

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Runggu

Gabriel Alexandro Putra De Baga¹, Agus Wahyudi^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia
E-mail: rilobaga123@gmail.com¹, aguswahyudi@politekelbajo.ac.id^{*2}

^{*}Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history

Received on: 19th of November, 2025
Accepted on: 28th of November, 2025
Published on: 30th of January, 2026

Kata Kunci

Transparansi
Akuntabilitas
Pemerintahan Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keywords

Transparency
Accountability
Village Government
Village Revenue and Expenditure Budget

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Runggu dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan keuangan desa yang terbuka dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa dan masyarakat Desa Runggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Runggu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes, khususnya melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan media informasi yang mudah rusak dan minimnya pembaruan. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun dan melaporkan kegiatan keuangan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat tantangan administratif dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the transparency and accountability of the Runggu Village Government in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This study is based on the importance of open and accountable village financial management, in accordance with the principles of good governance, to increase public trust and the effectiveness of village development. The method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of village officials and the community of Runggu Village. The results show that in general the Runggu Village Government has implemented the principle of transparency in managing the APBDes, particularly through information boards and village deliberations. However, the implementation of this transparency has not been fully optimal due to the limitations of information media that are easily damaged and the lack of updates. In terms of accountability, the village government has compiled and reported financial activities according to the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, although there are still administrative challenges and community involvement in evaluation.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan yang lebih fokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah. Mardiasmo (2015) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Fokus utamanya ialah menyediakan informasi terkait data keuangan yang tepat dan sesuai untuk mendukung penetapan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan entitas publik, termasuk pengelolaan pengeluaran, pendapatan, aset, dan kewajiban.

Desa sebagai entitas sektor publik memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif, yaitu sebagai sarana informasi dari pemerintah desa sebagai manajemen atau media informasi untuk masyarakat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memerlukan pembaharuan untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang dimana peraturan ini memberikan pedoman tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Transparansi dalam mengelola keuangan desa mencakup keterbukaan informasi mengenai pendapatan, belanja, serta penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menjamin bahwa anggaran desa dipakai dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari aparat desa dalam setiap pengelolaan dana termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil (Cikoneng, 2024). Namun dalam prakteknya, pengelolaan keuangan desa masih dihadapkan pada beberapa masalah, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keadaan inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan gagal dilaksanakan. Manajemen keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, sesuai dengan regulasi desa terkait APBDes. Pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Utomo & Suharto, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan penjelasan tentang manajemen keuangan desa. Proses manajemen keuangan desa mencakup seluruh kegiatan, termasuk perencanaan, implementasi, manajemen dan pelaporan dalam akuntabilitas. Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus teratur dan disiplin anggaran, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan masalah di atas, peneliti ingin menganalisis tentang penerapan dalam pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja yang transparan dan akuntabel di Desa Ranggu. Desa Ranggu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterbatasan dalam penerapan pengelolaan APBDes yang transparan dan akuntabel, yang dimana keterbatasan informasi pada Desa Ranggu masih terlihat dari penggunaan baliho dan musyawarah desa sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, namun baliho ini tidak efisien dikarenakan tidak mampu bertahan lama yang dimana cepat terurai ataupun rusak, akibat dari faktor alam atau kondisi lingkungan, sehingga baik peneliti maupun masyarakat setempat tidak dapat melihat laporan dengan jelas yang disediakan oleh aparat desa, dan juga pemerintah desa tidak melakukan pembaharuan terhadap baliho tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami lebih lanjut terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBDes pada Desa Ranggu. APBDes adalah dokumen yang berisi rancangan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa selama satu tahun anggaran. Setiap tahunnya APBDes Desa Ranggu mengalami fluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran. Fluktuasi anggaran APBDes dari tahun ke tahun terjadi karena perubahan dalam sumber pendapatan desa, seperti alokasi dana dari pemerintah yang bisa berbeda setiap tahun. Selain itu, kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang berubah sesuai kondisi lokal juga mempengaruhi pengalokasian anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Transparansi dapat diartikan dengan nyata atau jelas, dengan kata lain transparansi berarti tidak ada hal yang disembunyikan, semuanya dapat dilihat atau diketahui secara terbuka. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Manajemen Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa transparansi adalah asas yang mendukung keterbukaan sehingga publik dapat memperoleh dan menjangkau informasi secara maksimal tentang keuangan daerah. Di mana melalui transparansi ini memberi peluang setiap masyarakat memperoleh data atau informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi terkait kebijakan, tahapan pembuatannya, serta pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil yang diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang transparan artinya informasi anggaran desa terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah asas keterbukaan yang memberi kesempatan terhadap siapapun untuk memperoleh data yang jelas dan mudah dipahami, terutama terkait kebijakan, keputusan, atau pengelolaan suatu organisasi atau pemerintah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai *accountability*, yang artinya pertanggungjawaban. Menurut Sukardi (2020), Akuntabilitas merupakan keharusan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas sangat krusial untuk menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada publik dan memenuhi tujuan dan target yang telah ditetapkan (Imawan & Prihatiningtias, 2019). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seluruh tindakan dan keputusan yang diambil melalui musyawarah oleh pemimpin atau lembaga. Akuntabilitas juga merupakan asas yang memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau individu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan dokumen yang memuat perencanaan keuangan desa, berisi uraian mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran (Ahyaruddin & Ramadanis, 2019). APBDes disusun tiap tahun oleh pemerintah desa yang digunakan untuk mengelola dana desa demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan desa. Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) merupakan regulasi yang mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan dan distribusi pengeluaran dana desa selama satu tahun. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan mencakup seluruh kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, APBDes juga harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa, dan prioritas pembangunan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Runggu. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Runggu, yaitu karena kurangnya transparansi tentang manajemen keuangan desa kepada masyarakat dan kurangnya akuntabilitas sebagai pusat informasi selain papan pengumuman. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik utama untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati dari luar tanpa terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Runggu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yakni wawancara langsung dengan Aparat Desa Runggu. Dokumentasi mengandalkan berbagai dokumen, foto, atau rekaman sebagai sumber data, mulai dari dokumentasi saat wawancara dan dokumentasi APBDes di Desa Runggu. Data untuk penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung terhadap pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Runggu. Penelitian ini menggunakan

dengan jenis data kualitatif. Data yang dikumpulkan mencakup kata-kata tertulis atau lisan dari partisipan serta perilaku yang diamati.

Populasi dalam penelitian ini meliputi aparat desa dan badan permusyawaratan desa. Sampel penelitian ini diambil dengan metode sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini meliputi sebelas orang, di antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Unsur Staf, Ketua BPD, dan anggota BPD. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode validasi, yaitu triangulasi data. Triangulasi data ini terdiri dari triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data baik melalui wawancara, dokumentasi, ataupun observasi, kemudian data tersebut direduksikan, selanjutnya penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Keterbukaan Informasi Publik

Indikator yang pertama yaitu keterbukaan informasi publik, yang dimana indikator ini akan menjelaskan terkait keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa ranggu kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa Ranggu secara aktif menyampaikan informasi terkait APBDes baik pada tahap perencanaan maupun realisasi. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media, termasuk papan informasi desa dan forum musyawarah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana desa, sehingga memperkuat transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Berikut hasil wawancara bersama bapak Karolus Jebada, selaku salah satu tokoh masyarakat:

"Kalau pengalaman kami selama ini sebagai tokoh masyarakat, memang dalam penyusunan program desa itu setiap tahun diundang semua tokoh, dengan maksud untuk meminta ide atau masukan untuk program apa yang akan dijalankan sepanjang tahun berjalan, lalu setelah ditetapkan program apa yang dikerjakan, kemudian akan didokumentasikan dari desa, hanya saja pada saat evaluasi kami tidak tau lagi karena tidak dilibatkan, nah itu yang menjadi masalah, yang dimana pada saat ditetapkan program kami dilibatkan namun pada saat evaluasi tidak diundang" (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Karolus Jebada).

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

"Jadi pada saat musyawarah desa itu melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintah desa, BPD, maupun tokoh masyarakat, dan pada saat musyawarah disitukan akan dibahas perencanaan atau program apa yang akan dilakukan, dari situ kita melihat transparansi terhadap anggaran yang dilaksanakan tahun berikut" (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Adapun hasil wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat di desa ranggu terkait dengan bagaimana pemerintah desa ranggu menyampaikan informasi terkait APBDes:

"Kalau selama ini ya biasanya itu melalui baliho, ada juga papan informasi ya kan, dan ada juga musyawarah desa juga kan, dan biasanya musyawarah desa itu diadakan sekali atau dua kali setahun" (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Hal yang sama juga ditambah lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

"Kalau disini ya masih melalui baliho ya kan, ada juga papan informasi, dan ada juga laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun, dan biasanya diadakan musyawarah desa" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal ini juga didukung lewat hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

"Kalau soal informasi dari desa itu APBDes, dan untuk informasi tambahan lainnya itu kita pakai papan nama kegiatan itu sudah tercantum besaran anggaran, volume, dan lain sebagainya" (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ranggu telah berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi APBDes melalui baliho, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Masyarakat, khususnya tokoh, dilibatkan pada tahap perencanaan sebagai wujud transparansi. Namun, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dan pelaporan akhir masih lemah sehingga kesinambungan informasi belum optimal. Informasi yang disampaikan tergolong lengkap dan mudah diakses, mencakup rincian anggaran, volume kegiatan, serta jenis program.

Partisipasi Masyarakat

Indikator yang kedua yaitu partisipasi masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat juga menjadi pilar penting dalam implementasi pengelolaan APBDes yang transparan. Pemerintah desa memberikan ruang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah desa, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, usulan kegiatan, serta turut mengawasi jalannya program yang akan direncanakan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

"Ya tentu, itu pada saat musyawarah desa, dimana semuanya berhak ikut saat menyusun rancangan anggaran" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal yang sama juga ditambah lewat hasil wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Ya dilibatkan, tetapi hanya perwakilan saja diantaranya tokoh masyarakat, RT, RW, BPD, Kepala dusun ya kurang lebih begitu" (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa terkait media yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan masukan atau usulan terhadap APBDes:

"Jadi sebetulnya ada tahapannya, jadi sebelum ke musyawarah desa, itu musyawarah dusun dan mereka membahas atau merencanakan apa yang pas dilakukan di masing masing dusun, jadi daftar usulan disetiap dusun itu nanti akan dibawa ke musyawarah desa" (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Hal yang sama juga disampaikan lewat hasil wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Biasanya sebelum musyawarah desa, itu diadakan musyawarah dusun disitu masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau ide yang akan dijalankan tahun anggaran yang akan datang" (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu terkait tingkat partisipasi masyarakat desa ranggu:

"Yang berkaitan dengan program kegiatan tahunan, yang jelaskan setiap kali program kegiatan yang dilaksanakan di desa, melalui musyawarah dan kesepakatan warga,

sehingga sebelum masuk ke musyawarah desa ada pagas memangkas gagasan di setiap dusun, dan pagas itu nanti kita terbitkan pada waktu musyawarah desa, sehingga setiap dusun itu mereka ajukan dia punya gagasan kira-kira apa yang menjadi skala prioritas di masing-masing dusun. Yang ikut berpartisipasi itu semua masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW, kepala dusun, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. dan untuk tingkat partisipasi sekitar delapan puluh persen (80%), misalnya distribusi undangan enam puluh yang hadir empat puluh” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa terkait tahap evaluasi program

“Untuk evaluasi memang belum bisa melibatkan masyarakat secara penuh. Kami terkendala waktu dan harus fokus menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan ke pemerintah daerah. Jadi proses evaluasi lebih banyak kami lakukan di internal desa. Hasilnya tetap kami sampaikan ke masyarakat, biasanya lewat musyawarah tahunan atau papan informasi desa” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Partisipasi masyarakat Desa Ranggu dalam pengelolaan APBDes tergolong tinggi, terutama pada tahap perencanaan melalui forum musyawarah dusun dan desa yang menyalurkan gagasan hingga ditetapkan sebagai program prioritas. Partisipasi didominasi oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lembaga terkait, sementara keterlibatan langsung seluruh warga belum merata. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa mencapai sekitar 80%. Namun, pada tahap evaluasi, partisipasi masih terbatas karena lebih banyak dilakukan secara internal dan hanya dilaporkan kembali melalui musyawarah tahunan atau papan informasi.

Dokumentasi Anggaran

Indikator yang ketiga yaitu dokumentasi anggaran, yang dimana indikator ini menjelaskan tentang pendokumentasian terkait APBDes. Dokumentasi anggaran yang baik menjadi indikator penting dalam transparansi pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa Ranggu menyusun dan menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran secara tertib dan sistematis. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDes, serta Laporan Realisasi APBDes. Keberadaan dokumentasi yang lengkap dan dapat diakses sewaktu-waktu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

“Jadi untuk sementara ya sistem dokumentasinya itu melalui baliho dan papan informasi” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu terkait dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Ranggu:

“Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan anggaran desa meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDDes)” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa terkait keakuratan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat:

“Jadi tentunya soal keakuratan dokumen, jadi itu sudah diatur, jadi sebelum ke dokumen APBDes, tentunya itu sudah disusun sudah ada tim perumus, jadi ada itu namanya tim tujuh atau tim sebelas, jadi tim perumus itu merumuskan semua apa apa yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Hal ini juga didukung dari pernyataan dari Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu yang menyatakan:

“Ketika masyarakat sudah sepakat, dan itu menjadi skala prioritas, dan itu menjadi kepentingan masyarakat umum” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Pemerintah Desa Ranggu telah mendokumentasikan pengelolaan anggaran secara sistematis melalui penyusunan dan penyimpanan dokumen penting seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Informasi pokok dari dokumen tersebut juga disampaikan ke masyarakat melalui baliho dan papan informasi agar mudah diakses. Penyusunan dilakukan oleh tim perumus sebelum disahkan lewat musyawarah desa, sehingga dokumen tersusun akurat dan sesuai kesepakatan bersama.

Kejelasan dan Kelengkapan Data

Indikator yang keempat ialah kejelasan dan kelengkapan data, dimana indikator ini mendeskripsikan tentang kejelasan dan kelengkapan data dalam pengelolaan APBDes. Kejelasan dan kelengkapan data menjadi indikator penting yang tidak terpisahkan dari transparansi anggaran. Data yang digunakan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran diambil dari hasil musyawarah dan disusun secara rinci. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang jelas dan lengkap, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kesalahan dan penyimpangan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

“Sama seperti yang tadi yaitu ketika masyarakat sudah sepakat, dan itu yang menjadi skala prioritas, demi kepentingan masyarakat” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa terkait jenis data yang digunakan dalam pengelolaan anggaran desa:

“Jadi mungkin hampir sama yang dijelaskan di awal, jadi ada itu data kemiskinan, kesehatan jadi tentunya dia mencakup keempat bidang” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Data ini juga didukung dari hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

“Ya jenis data dalam pengelolaan APBDes itu meliputi data pendapatan desa, data belanja desa, data pembiayaan desa, data kegiatan dan program desa, data aset dan sumber daya desa, Laporan keuangan desa, dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes)” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu terkait pembaharuan data keuangan:

“Perubahan APBDes itu terjadi, manakala ada perubahan anggaran, tapi tetap melalui musyawarah khusus, musyawarahnya sekali setahun, tergantung di perubahan anggaran, perubahan anggaran terjadi ketika ada pendapatan berubah misalnya ada pengurangan atau penambahan, sehingga wajib hukumnya melakukan musyawarah. Untuk baliho itu tidak dilakukan pembaharuan hanya dibuat sekali pada saat APBDes anggaran satu tahun ditetapkan, di karena tidak ada alokasi anggaran untuk diperbaharui dan itu sudah menjadi kebijakan” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal yang sama juga didukung lewat hasil wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Palingan kalau adanya perubahan anggaran to itu nanti mereka tempel di papan informasi atau saat musyawarah” (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris Desa Ranggu terkait dengan total aset dan jenis aset yang dimiliki Desa Ranggu:

“Jadi desa ranggu memiliki berbagai macam aset mulai gedung, tanah, kendaraan, peralatan, dan fasilitas kantor, diantaranya mulai balai desa, kantor desa, 2 unit gedung posyandu, gedung bumdes, 1 unit mobil hilux single kabin, 1 unit sepeda motor verza, 1 unit mesin potong rumput, luas tanah 1296 m², 2 unit laptop, 1 unit printer, sound system, starlink, power sistem, LCD, 2 unit lemari, 4 unit meja biro, 4 unit meja kerja, dan total aset dari itu semua sebesar Rp.2.102.670.000 ya kurang lebih seperti itu” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Hal yang sama juga didukung lewat hasil wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Jadi aset yang dimiliki Resa di Ranggu, diantaranya ada gedung kantor, gedung posyandu, gedung bumdes, mobil, motor, fasilitas di kantor, maupun peralatan lainnya” (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Pemerintah Desa Ranggu telah menunjukkan transparansi melalui kejelasan dan kelengkapan data dalam perencanaan serta pelaporan APBDes. Data yang digunakan berasal dari musyawarah masyarakat dan mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, kegiatan, aset, hingga laporan keuangan desa, yang menjadi dasar penetapan program prioritas. Keputusan anggaran, termasuk perubahan APBDes, selalu melalui musyawarah khusus. Aset desa juga terdokumentasi rinci dengan nilai total Rp2.102.670.000, memperkuat transparansi pengelolaan kekayaan desa.

Akuntabilitas

Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat (1) dan (2), perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses merencanakan seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran yang dituangkan dalam APBDes. Penyusunan rancangan APBDes dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa dengan berpedoman pada RKPDesa tahun berjalan serta petunjuk penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota. Hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris Desa Ranggu sebagai berikut:

“Ya harus itu, karena prosesnya itu dari RPJMDes kemudian di kerucutkan lagi ke RKPDesa. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 tahun” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Pasal 32 ayat 1 dan 2 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

“Jadi itu menjadi salah satu agenda di musyawarah desa, jadi mensosialisasi rancangan-rancangan perencanaan desa, sehingga itu bentuk sosialisasi kepada masyarakat” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Kalau yang seperti itu, jadi mungkin desa yang menjalankan seluruh aturan dan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan BPD Desa Ranggu dalam merumuskan Perdes, Desa Ranggu, Kepala Desa Ranggu, dan perangkat desanya selalu mengundang tokoh masyarakat, kemudian bersama BPD untuk sama-sama melahirkan Perdes, artinya desa yang manajemennya betul-betul terbuka, transparan dan melibatkan seluruh masyarakat” (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa apabila BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa yang diajukan oleh Kepala Desa, maka Pemerintah Desa hanya diperbolehkan menjalankan kegiatan yang terkait dengan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memakai alokasi anggaran tahun sebelumnya. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu menyatakan bahwa:

“Yang jelas semuanya berawal dari musyawarah, dan yang melaksanakan musyawarah desa itu ialah BPD dan pemerintah desa, dan itu melibatkan semua unsur dan atas persetujuan BPD, dan tidak pernah selama ini pro kontra dengan BPD yang berkaitan program kegiatan desa, karena semuanya berawal dari musyawarah dan melibatkan semua unsur di masyarakat” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu)

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Jadi sejauh ini rumusan perdes itu tidak pernah bermasalah, jadi proses munculnya perdes berdasarkan seluruh aspirasi masyarakat melalui penggalan gagasan, kemudian ide-ide dari tokoh masyarakat, kemudian dirumuskan bersama-sama di forum dihadapan bersama perangkat BPD dan Desa” (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Pasal 39 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan informasi terkait APBDDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan tersebut paling sedikit harus mencakup: APBDDesa, pelaksana dan tim kegiatan anggaran, serta alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan. Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Bisanya kepala desa, menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat, untuk mensosialisasikan semua perdes ataupun hal-hal lain yang merupakan kebijakan yang berhubungan dengan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat” (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Pasal 41 ayat 1 Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan. Hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa Ranggu sebagai berikut:

“Terkait perubahan peraturan bisa saja terjadi, kalau memang pendapatan desa berubah, itu dengan sendirinya peraturan desa itu juga berubah. Dan terkait dengan penjabaran itu sudah menjadi satu kesatuan, semisalnya terjadinya perubahan penjabaran juga harus mengikuti” (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Desa Ranggu terkait fluktuatif anggaran APBDDes dari tahun ke tahun:

“Ya jadi kalo bahas fluktuasi anggaran APBDDes biasa terjadi karena sumber pendapatan desa bisa berubah, terutama alokasi dana dari pemerintah yang setiap tahun tidak selalu sama. Selain itu, kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa juga berbeda sesuai kondisi lokal, yang dimana pendapatan Asli Desa tidak selalu stabil, dan kebutuhan pembangunan desa juga berubah-ubah, kadang fokus ke infrastruktur, kadang ke pemberdayaan, faktor-faktor itulah yang membuat anggaran desa naik turun setiap tahunnya” (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Perencanaan APBDes di Desa Ranggu telah dilaksanakan secara akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku. Proses dimulai dari RPJMDes, dijabarkan ke RKPDes, lalu disusun rancangan APBDes oleh Sekretaris Desa, dibahas bersama BPD, dan disahkan melalui musyawarah desa yang juga menjadi wadah sosialisasi masyarakat. Seluruh rencana kegiatan berjalan tanpa konflik karena selalu diawali musyawarah inklusif. Transparansi diwujudkan melalui forum musyawarah dan publikasi di baliho. Perubahan APBDes dapat dilakukan sesuai ketentuan ketika terjadi perubahan pendapatan. Fluktuasi anggaran tiap tahun dipengaruhi oleh ketidakstabilan dana transfer pemerintah, pendapatan asli desa, serta perubahan kebutuhan pembangunan.

Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat (1) dan (2), pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang harus dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota. Rekening kas desa tersebut dibuka oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan contoh tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Hasil wawancara bersama Bapak Yeremias Jehadut, selaku Bendahara menyatakan bahwa:

"Ya untuk itu pengelolaan keuangan desa, kepala desa memberikan tugas ke kaur untuk mencairkan segala kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi ada tiga tahap dalam penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Untuk tahap penerimaan, dan pengeluaran itu sama yaitu tahap pertama itu 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%" (Ranggu, 5 Juli 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama bapak Kressensius Mensidus selaku salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Kalau soal mekanisme pengelolaan keuangannya masyarakat tidak banyak mengetahui, tapi pada prinsipnya masyarakat selalu percaya berdasarkan kinerja dan transparansi yang dilakukan oleh pihak desa, sejauh ini masyarakat tidak pernah komplain, artinya tidak pernah mengajukan hal-hal yang bersifat keberatan. Jadi desa dan seluruh perangkat desa selalu melakukan semua-semuanya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dengan asas transparansi dan keterbukaan" (Ranggu, 5 Juli 2025, di rumah Bapak Kressensius Mensidus).

Pasal 45 ayat 1 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Hal ini juga didukung oleh Bapak Kasi Dominikus Iduur selaku Kepala Seksi Pelaksana

"Ya jadi kami sebagai kepala seksi, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan. Ya jadi kami dan kaur keuangan menyusun DPA setelah APBDes ditetapkan, berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Pasal 47 ayat 1 Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Ranggu menyatakan bahwa:

"Jadi ya eme manga (kalau ada) perubahan bisa terjadi, jadi ya langkah yang diambil itu menyusun atau membuat Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Ya jadi DPPA ini terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan, dan rencana anggaran biaya perubahan (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Pasal 48 ayat 1 dan 2 Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

"Jadi eme ri (kalau tanya) tugas dan fungsi kaur keuangan jadi saya kira kaur keuangan dia hanya mengikuti program yang sudah disusun oleh kaur dan kasi, contohnya kaur kesejahteraan, pelayanan, perencanaan, terus dia mengikuti apa yang sudah disusun oleh teman-teman kaur dan kasi, sehingga penganggarannya sesuai hasil musyawarah desa, dan dokumen RPJMDes" (Runggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Runggu berjalan akuntabel dan sesuai prosedur. Seluruh transaksi dilakukan melalui rekening kas desa dengan pencairan bertahap (40%, 40%, 20%). Kaur dan Kasi bertugas menyusun DPA maksimal tiga hari setelah APBDes disahkan, serta DPPA jika ada perubahan. Kaur Keuangan juga menyiapkan RAK Desa berdasarkan DPA, lalu menyampaikannya ke Kepala Desa melalui Sekretaris. Setelah kegiatan selesai, laporan realisasi wajib disampaikan paling lambat tujuh hari. Belanja tak terduga belum pernah dilakukan karena tidak ada kebutuhan mendesak. Masyarakat memang tidak mengetahui detail teknis, tetapi tetap percaya pada transparansi dan kinerja pemerintah desa.

Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 63 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan" dan "Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum". Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

"Jadi yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan desa yaitu bendahara atau kaur keuangan, dan juga kebetulan ditambah lagi adanya sistem keuangan desa (SISKEUDes) yang sudah tersistematis dengan baik, sehingga sedikit membantu dalam penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan ini dilakukan mencatat seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran" (Runggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pasal 64 ayat 1 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Bendahara menyatakan bahwa:

"Ya, Proses pencatatan dan pengelolaan masing-masing buku tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa. buku pembantu kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, baik yang berasal dari kas desa maupun dari rekening bank desa. Berikutnya buku pembantu bank mencatat seluruh transaksi yang terjadi di rekening kas desa, seperti penerimaan transfer, penarikan tunai, dan setoran. Berikutnya buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran terkait pajak desa. berikutnya buku pembantu panjar mencatat pemberian uang panjar atau uang muka kepada pihak tertentu" (Runggu, 5 Juli 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pasal 66 ayat 1 Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengeluaran atas beban APBDes di desa melibatkan beberapa tahapan dan peran penting dari berbagai pihak. Secara umum, pengeluaran ini dilakukan melalui proses yang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes. Bendahara Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa, berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh kepala desa" (Runggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pasal 68 ayat 1 Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya. Hasil wawancara bersama Bapak Yeremias Jehadut, selaku Bendahara menyatakan bahwa:

"Untuk batas waktunya itu akhir tahun, tapi bendahara atau kaur keuangan, tetap melaporkan setelah pencairan tahap pertama, dan kalo tentu sudah selesai itu sudah itu sebagai persyaratan untuk pengajuan tahap berikutnya" (Ranggu, 5 Juli 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Ranggu menyatakan bahwa:

"Ya untuk batas waktunya ya akhir tahun, setelah dilaporkan, langkah selanjutnya yaitu lanjut ke tahap berikutnya" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Penatausahaan keuangan Desa Ranggu telah dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan. Kaur Keuangan sebagai bendahara mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dengan dukungan aplikasi SISKEUDes, serta mengelola buku pembantu bank, pajak, dan panjar. Pengeluaran dilakukan berdasarkan RAK Desa yang disetujui Kepala Desa. Buku kas ditutup tiap akhir bulan, sementara laporan keuangan disusun setelah pencairan tahap sebagai syarat administratif pencairan berikutnya.

Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 68 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat". Dan "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan APBDesa; dan laporan realisasi kegiatan". Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Ranggu menyatakan bahwa:

"Ya untuk pelaporannya ke dinas terkait dengan keuangan, jadi fisiknya akan disampaikan ke dinas terkait dan keuangan, bukan hanya fisiknya soft copynya juga, jadi semuanya di scan" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Pasal 68 ayat 3 Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Ranggu menyatakan bahwa:

"Ya kalau dituntut ya untuk akhir tahun, tetapi bendahara atau kaur keuangan dia tetap melaporkan setelah pencairan tahap pertama misalnya, dan kalau tentu sudah selesai itu menjadi persyaratan untuk pengajuan ke tahap berikutnya" (Ranggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Ranggu).

Pasal 69 Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa Ranggu sebagai berikut:

"Ya kadang kami melaporkan itu setiap akhir tahun, yaitu seperti tadi melalui kecamatan, lalu diteruskan ke bupati, lalu diteruskan ke pemerintah pusat" (Ranggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Pelaporan keuangan Desa Ranggu telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, meskipun ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan. Kepala Desa bersama perangkat menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan, lalu menyampaikannya ke dinas terkait melalui Camat hingga ke Bupati, dalam bentuk hard copy dan soft copy. Laporan biasanya disampaikan akhir tahun, meski aturan menetapkan laporan semester pertama paling lambat Juli. Laporan akhir desa merupakan gabungan dari laporan Kaur dan Kasi, yang kemudian dikonsolidasikan oleh Bupati/Walikota ke pemerintah pusat.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 70 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”. Hasil wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

“Ya untuk prosesnya tetap sama, tapi untuk kendala yang dihadapi hampir tidak ada, karena semua sudah tersistem, semisalnya ada penolakan dari sistem mungkin saja data yang salah atau tidak sesuai, tinggal dirubah saja” (Runggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Pasal 70 ayat 2 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawabannya itu memang disampaikan di hadapan masyarakat, biasanya ada forum khusus antara desa tokoh masyarakat beserta BPD yang membicarakan seputar dan mengevaluasi seputar penggunaan keuangan desa” (Runggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pasal 72 ayat 1 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Hasil wawancara bersama Bapak Patrisius Sudarmo, selaku Sekretaris desa Runggu sebagai berikut:

“Untuk media informasi tetap melalui baliho dan musyawarah desa, karena belum membuat website desa” (Runggu, 4 Juli 2025, di rumah Bapak Patrisius Sudarmo).

Hal ini juga didukung lewat wawancara bersama Bapak Yohanes Bundar, selaku Kepala Runggu menyatakan bahwa:

“Desa melakukan sosialisasi melalui pertemuan, melalui rapat kemudian hasil final laporan itu dibagikan atau diperlihatkan ke masyarakat, kemudian diperlihatkan juga kepada BPD” (Runggu, 4 Juni 2025, di Kantor Desa Runggu).

Pertanggungjawaban APBDes di Desa Runggu telah dilaksanakan akuntabel sesuai ketentuan. Laporan realisasi disampaikan Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan dukungan sistem digital yang mempermudah perbaikan jika terjadi kesalahan. Laporan disusun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, seperti pelaporan 2024 yang dilakukan awal 2025. Sebagai bentuk transparansi, informasi juga disosialisasikan ke masyarakat melalui baliho dan musyawarah desa, meski desa belum memiliki website resmi.

PEMBAHASAN

Transparansi

Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Runggu telah menunjukkan upaya yang baik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Informasi terkait APBDes, baik dalam tahap perencanaan maupun realisasi anggaran, secara aktif disampaikan kepada masyarakat. Penemuan ini sejalan dengan teori transparansi menurut Mardiasmo (2018), yaitu keterbukaan informasi menjadi landasan agar masyarakat bisa mengakses dan memahami alur keuangan desa. Media yang digunakan mencakup papan informasi desa, baliho, dan forum musyawarah desa, yang memungkinkan masyarakat mengetahui arah kebijakan anggaran, program prioritas, serta alokasi dana secara lebih transparan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ndewi (2022) yang menyatakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi APBDes melalui baliho dan papan informasi kepada seluruh masyarakat.

Disamping itu hasil wawancara mengindikasikan adanya kelemahan dalam tahap pembaharuan media informasi, hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Ranggu yang menyatakan bahwa media informasi seperti baliho tidak diperbaharui secara berkala, di karena tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dalam kebijakan desa. Sehingga baik peneliti maupun masyarakat tidak dapat melihat informasi terkini tentang perubahan anggaran dan perkembangan program dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dari segi keterbukaan penyampaian informasi telah berjalan cukup baik, namun transparansi melalui media informasi belum sepenuhnya optimal. Keterbukaan tidak hanya menyangkut penyediaan informasi, tetapi juga menuntut adanya ruang keterbukaan secara menyeluruh.

Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ranggu, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, khususnya dalam tahap perencanaan anggaran desa. Pemerintah desa memberikan ruang partisipatif melalui forum musyawarah desa, yang menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, usulan kegiatan, dan turut mengawasi rencana program desa. Penelitian ini juga didukung teori partisipatif dalam Good Governance menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Kepala Desa Ranggu menyampaikan bahwa semua warga memiliki hak untuk terlibat dalam musyawarah desa dan penyusunan rancangan APBDes. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa menyediakan forum musyawarah desa sebagai media utama bagi masyarakat dalam menyampaikan gagasan. Proses dimulai dari penggalian gagasan di tingkat dusun melalui kegiatan yang disebut pagas, di mana masyarakat disetiap dusun merumuskan kebutuhan dan skala prioritas mereka. Ide-ide tersebut kemudian dihimpun dan dibawa ke forum musyawarah desa untuk didiskusikan serta disepakati bersama. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Utami (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Gondangsari sudah cukup baik, namun juga masih didominasi oleh tokoh masyarakat dan belum menyeluruh.

Proses ini tidak hanya melibatkan aparat desa, tetapi juga tokoh masyarakat, RT, RW, dan kepala dusun, yang menunjukkan adanya ruang yang partisipatif dalam pengambilan keputusan. Dari keterangan pihak desa, tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa mencapai sekitar 80%, yang merupakan indikator kuat bahwa warga memiliki antusiasme dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan desa. Namun hasil wawancara mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program. Yang dimana keterlibatan warga hanya pada tahap penyusunan program, sedangkan pada tahap evaluasi, masyarakat tidak dilibatkan. Pemerintah Desa menyampaikan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi karena keterbatasan waktu dan fokus aparatur pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Evaluasi lebih banyak dilakukan secara internal, sedangkan hasilnya disampaikan kepada warga melalui musyawarah tahunan dan media informasi desa. Sehingga pemerintah Desa Ranggu sudah menerapkan prinsip transparansi berdasarkan indikator partisipasi masyarakat. Dimana Pemerintah Desa Ranggu melibatkan seluruh masyarakat, dalam proses penyusunan rancangan APBDes melalui forum musyawarah Desa.

Dokumentasi Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Ranggu telah menerapkan praktik dokumentasi anggaran secara sistematis dan transparan. Dokumen-dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) disusun secara lengkap dan tersimpan dengan baik. Selain itu, Laporan Realisasi APBDes juga menjadi bagian dari dokumentasi rutin yang menunjukkan perkembangan pelaksanaan program desa.

Kristianten (2006) menyatakan bahwa dokumentasi anggaran harus bersifat terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Ranggu, informasi dari dokumen-dokumen anggaran juga dipublikasikan melalui baliho dan papan informasi desa, yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui isi dan arah kebijakan anggaran desa. Ini menegaskan bahwa dokumentasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga difungsikan sebagai sarana penyampaian informasi publik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Anggriani dkk, (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDes yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan pelaporan menjadi bukti dari sistem transparansi yang baik.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui bahwa dokumen yang disusun tidak hanya mencerminkan perencanaan internal pemerintah desa, tetapi juga berdasarkan pada hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Menurut Sukardi (2020), dokumentasi keuangan desa harus disusun secara tertib dan akurat agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Namun tantangan yang sama juga muncul di Desa Ranggu, meskipun telah ada upaya untuk menyampaikan informasi melalui media visual seperti baliho dan papan pengumuman, akan lebih baik jika di masa depan desa dapat mengembangkan bentuk dokumentasi digital atau sistem informasi desa yang memudahkan akses publik secara lebih luas dan cepat.

Kejelasan dan Kelengkapan Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ranggu telah menjalankan prinsip transparansi melalui penyusunan dan penggunaan data yang jelas dan lengkap dalam proses perencanaan dan pelaporan APBDes. Data yang digunakan bersumber dari hasil musyawarah masyarakat dan disusun dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, data aset desa juga telah terdokumentasi secara jelas dan lengkap, mulai dari gedung, tanah, kendaraan, hingga perlengkapan kantor, dengan total nilai aset mencapai Rp2.102.670.000. Kejelasan data aset ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan aset desa.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa, terungkap bahwa jenis data yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi data pendapatan desa, data belanja desa, data pembiayaan desa, data kegiatan dan program desa, data aset dan sumber daya desa, Laporan keuangan desa, dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDDes). Penggunaan data ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terstruktur dan berbasis bukti, dan disusun berdasarkan skala prioritas program pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zikri (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan dan kelengkapan data menjadi syarat utama dalam membentuk perencanaan anggaran yang akurat dan tepat sasaran. Selain itu, Kepala Desa menekankan bahwa seluruh keputusan anggaran, termasuk dalam hal perubahan APBDes, harus melalui mekanisme musyawarah khusus bersama masyarakat. Hal Ini menegaskan bahwa perubahan-perubahan anggaran tetap mengacu pada prinsip partisipatif dan dilakukan secara terbuka. Adapun temuan dari Arifin & Nurjanah (2022), terkait tantangan di tingkat desa sering kali terletak pada ketidakberlanjutan pembaruan data yang berdampak pada akurasi alokasi anggaran. Hal ini juga tampak sama yang dialami Desa Ranggu yang dimana Kepala Desa menyampaikan bahwa media informasi publik seperti baliho tidak diperbarui secara berkala, melainkan hanya dipasang satu kali saat APBDes ditetapkan awal tahun. Hal ini menjadi celah yang perlu diperbaiki agar keterbukaan informasi tetap berjalan secara konsisten sepanjang tahun anggaran.

Akuntabilitas

Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu delapan tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) setiap tahun. Hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan APBDes, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Penyusunan ini mengacu pada pedoman dari pemerintah daerah (Peraturan Bupati/Walikota), memastikan bahwa arah kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, rancangan APBDes disampaikan kepada Kepala Desa dan diteruskan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam forum musyawarah desa. Kepala Desa Ranggu menyampaikan bahwa musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menjadi sarana sosialisasi serta penyampaian informasi rencana kegiatan kepada masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya pembahasan yang terbuka dan partisipatif, yang memperkuat aspek akuntabilitas karena setiap keputusan disepakati bersama dengan BPD serta mendapat masukan dari masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh Soeharso (2017), yang menekankan bahwa akuntabilitas di tahap perencanaan harus didasarkan pada data dan aspirasi riil warga.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa selama ini tidak pernah terjadi konflik atau penolakan dari BPD terhadap rancangan APBDes, karena semua keputusan sudah melalui proses musyawarah. Ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran. Dalam konteks transparansi informasi perencanaan, pemerintah desa juga telah menyampaikan rincian APBDes kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan media informasi seperti baliho. Meskipun penyampaian melalui baliho hanya dilakukan satu kali saat APBDes ditetapkan, hal ini tetap menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. Penelitian Rizal, dkk (2019) juga memperkuat bahwa perencanaan berbasis musyawarah menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Terkait dengan perubahan perencanaan, Pemerintah Desa Ranggu menunjukkan sikap responsif dan taat aturan. Ketika terjadi perubahan pendapatan desa, maka penjabaran APBDes disesuaikan melalui perubahan peraturan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan, namun tetap berada dalam aturan yang jelas, memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan anggaran. Disamping itu, terjadinya fluktuasi anggaran APBDes dari tahun ke tahun, yang dimana fluktuasi anggaran APBDes terjadi karena perubahan sumber pendapatan desa yang tidak stabil, seperti alokasi dana dari pemerintah yang tidak selalu sama tiap tahun dan pendapatan asli desa yang kurang stabil, serta perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian ini proses pelaksanaan keuangan desa diatur melalui rekening kas desa yang dibuka di bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening ini, yang menjadi mekanisme formal untuk menjamin keamanan dana desa. Sesuai dengan keterangan bendahara desa, pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap: tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Pola pencairan bertahap ini memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dapat dikendalikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program. Setelah pengesahan APBDes dan penjabaran anggarannya, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam waktu maksimal tiga hari kerja. Dokumen ini mencakup rencana kegiatan, rencana kerja kegiatan, dan rencana anggaran biaya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai rencana yang telah disepakati. Temuan ini konsisten dengan penelitian Anggriani dkk, (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program APBDes yang akuntabel harus mengacu pada perencanaan yang sudah disahkan. Apabila terjadi perubahan dalam perencanaan atau pendapatan desa, pemerintah desa juga menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali rencana anggaran dan kegiatan berdasarkan perubahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, Kaur Keuangan bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK Desa) berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. RAK ini kemudian disampaikan melalui Sekretaris Desa, menunjukkan koordinasi yang baik antara struktur pemerintahan desa. Selain itu, proses ini selalu didasarkan pada hasil musyawarah, memperkuat prinsip

partisipatif dalam pelaksanaan anggaran. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya oleh Zikri (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan yang berbasis musyawarah dan dokumentasi anggaran yang rinci merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan APBDes yang akuntabel. Akuntabilitas juga tercermin dari kewajiban Kaur dan Kasi pelaksana untuk menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan anggaran maksimal tujuh hari setelah kegiatan selesai. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap pelaksanaan kegiatan ditutup dengan laporan resmi, sebagai bentuk pertanggungjawaban baik kepada Kepala Desa maupun masyarakat. Terkait belanja tak terduga, Pemerintah Desa Ranggu menyatakan belum pernah mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut karena belum ada kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang mengharuskan penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa cukup stabil dan sesuai dengan perencanaan.

Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, yang dalam praktiknya juga merangkap sebagai bendahara desa. Seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat dalam buku kas umum. Ndewi (2022) menyatakan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara signifikan mempermudah proses penatausahaan atau administrasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diterapkan di Desa Ranggu, yang dimana Pemerintah Desa Ranggu telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes), yang membantu mencatat transaksi secara sistematis, tersistem, dan memudahkan proses pelaporan. Dalam buku kas umum terdapat tiga jenis buku pembantu diantaranya buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Proses pengeluaran dana atas beban APBDes dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK Desa) yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran ini dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes), dan melalui koordinasi yang baik antara bendahara dan perangkat desa. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian internal yang cukup baik dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Soeharso (2017) yang menyatakan bahwa penatausahaan yang tertib dan terstruktur adalah bagian penting dari akuntabilitas anggaran desa.

Dalam hal pelaporan, buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan idealnya dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun, berdasarkan keterangan bendahara desa, pelaporannya disesuaikan dengan tahapan pencairan dana, di mana laporan realisasi keuangan disusun setelah pencairan setiap tahap, dan menjadi syarat administratif untuk pengajuan pencairan tahap berikutnya. Meskipun sedikit berbeda dari ketentuan waktu ideal, praktik ini tetap menunjukkan adanya disiplin dan kesinambungan pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu pilar akuntabilitas.

Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian pelaporan pelaksanaan APBDes semester pertama wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, paling lambat minggu kedua bulan Juli. Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh perangkat desa, pelaporan disusun dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dokumen laporan disampaikan kepada dinas terkait melalui Camat, yang kemudian diteruskan ke Bupati untuk dikonsolidasikan dan dilaporkan ke tingkat pusat. Menurut Rahmayani & Kurnadi (2022), pelaporan yang akurat dan tepat waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan APBDes. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Desa Ranggu yang dimana meskipun regulasi mengatur batas waktu pelaporan semester pertama di bulan Juli, pemerintah Desa Ranggu cenderung menyampaikan laporan di akhir tahun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang menjelaskan bahwa laporan disampaikan menjelang penutupan tahun anggaran. Dengan demikian, laporan semester pertama dan akhir tahun digabungkan dalam satu laporan tahunan yang mencakup keseluruhan pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan laporan dilakukan dengan mengompilasi atau menggabungkan laporan-laporan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Hasil kompilasi tersebut menjadi dasar laporan

resmi desa yang dikirimkan ke pemerintah daerah. Meskipun pelaporan dilakukan agak berbeda dari jadwal ideal yang ditentukan, jalur pelaporan tetap dijalankan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas dalam bentuk pelaporan tetap dapat terwujud.

Pelaporan pelaksanaan APBDes di Desa Runggu telah mencerminkan prinsip akuntabilitas yang cukup baik, dan juga secara keseluruhan sudah cukup mencerminkan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, ketepatan waktu pelaporan masih menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki. Penyesuaian terhadap batas waktu ideal, khususnya pelaporan semester pertama, perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan Permendagri, sehingga akuntabilitas tidak hanya tercapai dalam hal isi dan prosedur, tetapi juga dalam kedisiplinan waktu.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Runggu telah melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban keuangan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh Kepala Desa bersama perangkat desa dan disampaikan ke tingkat kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati. Proses penyusunan dan penyampaian laporan ini telah didukung oleh sistem pelaporan digital (aplikasi SISKEUDes) yang mempermudah proses dan meminimalkan kendala administratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa, jika terjadi penolakan dalam sistem, penyebabnya biasanya karena kesalahan data, dan koreksi dapat segera dilakukan secara teknis tanpa mengganggu keseluruhan proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi telah digunakan secara efektif untuk memperkuat akuntabilitas.

Dalam hal ketepatan waktu, penyampaian laporan pertanggungjawaban di Desa Runggu umumnya dilakukan antara akhir tahun anggaran hingga awal tahun berikutnya, masih berada dalam batas waktu tiga bulan sebagaimana diatur oleh regulasi. Misalnya, pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 dilaporkan pada awal 2025, yang masih sesuai dengan ketentuan waktu. Sebagai bentuk keterbukaan, laporan pertanggungjawaban juga diinformasikan kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui media baliho dan forum musyawarah desa, meskipun desa belum memiliki media daring seperti website resmi. Meski begitu, cara ini dianggap cukup menjangkau masyarakat desa dalam konteks lokal dan memperkuat aspek transparansi publik. Penelitian ini diperkuat oleh temuan Zikri (2021) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban di Desa Teratak Air Hitam telah dilakukan sesuai regulasi, namun perlu ditingkatkan dari sisi penyebarluasan informasi ke masyarakat. Sementara itu, penelitian Rahmayani & Kurnadi (2022) menegaskan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat pengelolaan APBDes yang baik, terutama bila masyarakat dapat mengakses hasil pertanggungjawaban dengan mudah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Runggu, kecamatan Kuwus barat dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemerintah Desa Runggu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes melalui keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, dokumentasi anggaran yang sistematis, serta kejelasan dan kelengkapan data. Informasi anggaran disampaikan secara terbuka melalui papan informasi, baliho, dan forum musyawarah desa. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi dalam tahap perencanaan, dan data yang digunakan bersumber dari kebutuhan riil masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program belum optimal, dan pembaruan media informasi publik seperti baliho belum dilakukan secara rutin.

Dalam aspek akuntabilitas, pengelolaan APBDes di Desa Ranggu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara sistematis, melibatkan perangkat desa dan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta menggunakan sistem digital seperti SISKEUDes untuk mendukung pelaporan dan pencatatan. Disamping itu laporan disusun secara lengkap dan disampaikan kepada pemerintah daerah, serta diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan baliho.

Saran

Untuk mengembangkan kajian tentang tata kelola keuangan desa, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dapat. memperluas cakupan objek penelitian, baik secara wilayah maupun aspek yang dikaji. Pemerintah Desa Ranggu disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam evaluasi dan pengawasan anggaran desa, guna memperkuat transparansi partisipatif. Pembaruan media informasi publik seperti baliho perlu dianggarkan dan diperbaharui secara berkala agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini mengenai APBDes. Ketepatan waktu pelaporan, khususnya pelaporan semester pertama, perlu lebih diperhatikan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengembangan sistem informasi berbasis digital, seperti website desa atau aplikasi khusus anggaran, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan akses informasi publik dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Pelatihan dan penguatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi SISKEUDes, serta mekanisme pertanggungjawaban akan semakin memperkuat akuntabilitas internal desa.

REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118. <https://doi.org/10.37859/jae.v9i1.1344>
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono insentif*, 13(2), 134-145. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Cikoneng. (2024). *Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel*. <https://cikoneng-ciamis.desa.id/pengelolaan-keuangan-desa-yang-transparan-dan-akuntabel>. (diakses 14 Februari 2025)
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan, Jenis*. <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>. (diakses 14 Februari 2025)
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/203579/akuntansi-sektor-publik>. (diakses 14 Februari 2025)
- Ndewi, A. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Nuamulu Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende. *Skripsi*. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703-713. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2984>

- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 20-37. <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Soeharso, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 422-442. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i3.3602>
- Sukardi. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKoMi*, 3(2), 62-74. <https://doi.org/10.33627/pk.v3i2.388>
- Utami, B. P. (2017). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50-66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Zikri, A. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *JuhanPerak*, 2(2), 141-156.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(2), 109-126. <https://doi.org/10.31764/jiap.v10i2.10987>